BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 476/595 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PAGUYUBAN PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA "PRIA SEMBADA" KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017-2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan jejaring kerja dan untuk lebih meningkatkan keikutsertaan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur Pria untuk menjadi peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (KB MOP), perlu peran serta akseptor Medis Operasi Pria dalam sosialisasi kepada masyarakat sebagai bukti langsung bahwa Medis Operasi Pria tidak ada efek negatifnya;

b. bahwa kedudukan Kelompok Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (KB MOP) dalam pembangunan Keluarga Berencana perlu didukung eksistensinya dalam menunjang kesuksesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Paguyuban Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria "Pria Sembada" Kabupaten Sukoharjo periode 2017 – 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Paguyuban Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria "Pria Sembada" Kabupaten Sukoharjo Periode 2017 - 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penyebarluasan program Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (KB MOP) kepada masyarakat pada khususnya dan penggunaan alat/sarana Keluarga Berencana lainnya;

b. memberikan rekomendasi, dorongan dan semangat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (KB MOP);

c. membangun kemitraan, mengembangkan jejaring, memupuk kegotong-royongan di antara akseptor Medis Operasi Pria untuk lebih mengembangkan diri dan keluarganya menuju keluarga bahagia dan sejahtera; dan

d. bertanggung jawab dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pelindung Paguyuban Keluarga Berencana Medis Operasi "Pria Sembada" Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
6. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pengurus Paguyuban.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN PESERTA KELUARGA BERENCANA PRIA "PRIA SEMBADA" KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Melindungi dan mengayomi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pelindung	Melindungi dan mengayomi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, masukan dan saran terkait pelaksanaan kegiatan
4.	Agus Widodo, S.Sos	Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Djoko Santosa	Ketua II	Bertanggungjawab membantu tugas Ketua I
6.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo.	Ketua III	Bertanggungjawab membantu tugas Ketua I dan Ketua II
7.	Drs. Maryanto, MM	Sekretaris I	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
8.	Jamal Nasir Abdullah	Sekretaris II	Bertanggungjawab *membantu* tugas Sekretaris I
9.	Khatarina Candra Dewi, S.Keb	Bendahara I	Bertanggungjawab di bidang keuangan
10.	Agus Sumantara	Bendahara II	Bertanggungjawab Membantu Tugas Bendahara I

11.	Nyoto Widodo	Seksi Kaderisasi	Melaksanakan tugas di bidang kaderisasi calon peserta Medis Operasi Pria
12.	Konteng Wijanarko	Seksi Kaderisasi	Melaksanakan tugas di bidang kaderisasi calon peserta Medis Operasi Pria
13.	Serda Karsono	Seksi Kaderisasi	Melaksanakan tugas di bidang kaderisasi calon peserta Medis Operasi Pria
14.	Sunotho	Seksi Hubungan Masyarakat	Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat
15.	Drs. Tri Joko Susilo	Seksi Hubungan Masyarakat	Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat
16.	Ign. Wakidi	Seksi Hubungan Masyarakat	Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat
17.	Yudianta, SE	Seksi Hubungan Masyarakat	Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA